



## Implementasi Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Judi Online di Indonesia ditinjau dari Perspektif Politik Hukum

Sartika Dewi<sup>[1\*]</sup>, Farhan Asyhadi<sup>[1]</sup>, Lia Amaliya<sup>[1]</sup>, Zarisnov Arafat<sup>[1]</sup>, Imas Rosidawati<sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

Email: sartikadewi@ubpkarawang.ac.id, farhanasyhadi@ubpkarawang.ac.id, liaamalia@ubpkarawang.ac.id, zarisnov@ubpkarawang.ac.id, imasrosidawati047@gmail.com

**Citation:** D. Sartika, A. Farhan, A. Lia, A. Zarisnov, R. Imas, "Implementasi Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Judi Online di Indonesia ditinjau dari Perspektif Politik Hukum," Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, 3, no. 2 (2025): 1056-1070.

Received: 19 Februari 2025

Revised: 25 Maret 2025

Accepted: 26 Maret 2025

Published: 4 April 2025

\*Corresponding Author:

sartikadewi@ubpkarawang.ac.id

**Abstrak:** Judi online atau judol telah menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Secara umum, kebijakan hukum di Indonesia melarang segala bentuk perjudian, baik itu konvensional maupun online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Judi Online di Indonesia ditinjau dari Perspektif Politik Hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hukum di Indonesia terhadap judi online masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya efektif. Politik hukum sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online dengan memastikan regulasi yang kuat, aparat yang kompeten, kerja sama internasional, serta edukasi masyarakat. Dengan pendekatan hukum yang lebih terarah dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, kebijakan pemberantasan judi online akan lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Implementasi; Kebijakan; Judi Online; Politik Hukum

**Abstract:** *Online gambling or judi has become an increasingly concerning phenomenon in Indonesia. In general, legal policies in Indonesia prohibit all forms of gambling, whether conventional or online. This research aims to analyze the Implementation of Legal Policy in Combating Online Gambling in Indonesia from the Perspective of Legal Politics. This research uses a normative juridical method with an approach based on legislation and policy regulations. The research results show that the implementation of legal policies in Indonesia regarding online gambling still faces various challenges and is not yet fully effective. Legal politics play a significant role in enhancing the effectiveness of online gambling eradication by ensuring strong regulations, competent authorities, international cooperation, and public education. With a more targeted and adaptive legal approach to technological developments, online gambling eradication policies will be more effective and sustainable.*

**Keywords:** Implementation; Policy; Online Gambling; Legal Politics

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk munculnya fenomena perjudian online yang semakin marak. Meskipun perjudian telah lama dilarang di Indonesia, kemudahan akses internet dan kurangnya pengawasan efektif telah menyebabkan peningkatan aktivitas perjudian daring. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum dan memerlukan tinjauan dari perspektif politik hukum untuk memahami implementasi kebijakan yang ada.

Perkembangan teknologi yang cepat memberikan pengaruh baik secara struktural maupun kultural di setiap lini kehidupan.<sup>1</sup> Teknologi menciptakan perubahan yang memaksakan manusia untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Perubahan yang ada dapat memberikan dampak yang baik dan buruk, salah satu dampak buruk dengan kemudahan yang ada adalah maraknya judi online.

Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya”.

Saat ini, realita dari pola hidup yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari akibat laju inflasi perekonomian yang begitu cepat, membuat setiap orang berkeinginan untuk mencapai segala sesuatunya dengan cara yang praktis dan instan atau menurutnya mudah untuk dilakukan termasuk berjudi.<sup>2</sup>

Judi online selanjutnya disingkat judol telah menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Akses internet yang luas memudahkan masyarakat terpapar iklan judi online yang sering kali disamarkan sebagai aplikasi permainan yang tampak tidak berbahaya. Pengguna yang awalnya hanya iseng bisa terjebak dalam permainan judi yang menawarkan kemenangan cepat, yang kemudian dapat berkembang menjadi kecanduan dan terjerat dalam lingkaran setan perjuadian yang sulit dipecahkan. Bahkan Saat ini banyak kita temukan postingan pada media sosial yang mempromosikan situs judi online pada akun media sosialnya.<sup>3</sup> Seakan-akan postingan tersebut merupakan hal yang wajar dalam hukum kita di Republik Indonesia ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengungkapkan bahwa diperkirakan pada 2024, sebanyak 8,8 juta orang di Indonesia akan terlibat dalam judi online. 80 persen pelaku judi online adalah masyarakat bawah dan menyasar kepada anak-anak muda yang masih dalam pendidikan.<sup>4</sup> Kepala Pusat

<sup>1</sup> Zulfan, "Cybercrime in Virtual Spaces: An Overview of the Law in Indonesia," *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 1 (2024): 18–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i1.140>.

<sup>2</sup> Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.

<sup>3</sup> Dimas Noto Kusumo, Muhammad Rizky Ramadhan, and Sulistiyani Febrianti, "Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa," *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2024): 12.

<sup>4</sup> Bagus Santoso, "Budi Gunawan: Data Intelijen, Pemain Judi 'Online' Capai 8,8 Juta Pada 2024," *Kompas Online*, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/14/15382151/budi-gunawan-data-intelijen->

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menyebutkan bahwa perputaran uang terkait judi online mencapai Rp 13,2 triliun terhitung sejak Januari hingga Juni 2024.

Menurut Jendral Listyo Sigit Prabowo bahwa pada 2024, polisi mengungkap 4.926 kasus perjudian. Pada tahun 2024, Polri telah melakukan penegakan hukum terhadap 4.926 perkara perjudian dengan jumlah penyelesaian kejahatan sebesar 3.526 perkara atau 71,58%,” kata Listyo. Jumlah tersebut meningkat sebesar 1.007 perkara atau 39,97% apabila dibandingkan tahun 2023 sebesar 2.519 perkara. Dari seluruh perkara yang berhasil diungkap, 1.611 perkara di antaranya merupakan tindak pidana perjudian *online* yang melibatkan 1.918 tersangka yang berperan sebagai bandar, admin, operator, telemarketing, endorser, pengepul, hingga pemain. Namun, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hanya 343 perkara, sedangkan 1.243 perkara dalam proses penyidikan. Dalam proses penegakan hukum tersebut, Polisi menyita barang bukti berupa tanah dan bangunan, perhiasan, perangkat elektronik, kendaraan mewah, rekening, akun *e-commerce*, emas, hingga uang tunai dan melakukan pemblokiran terhadap 126.447 situs judi *online*.<sup>5</sup>

Judi online menimbulkan masalah baru, terutama berkaitan dengan barang bukti, jika pada perjudian biasa alat yang akan dipakai untuk berjudi seperti dadu atau kartu serta uang yang dipakai untuk bertaruh sudah cukup untuk dipakai sebagai barang bukti, sedangkan dalam judi online perjudian dilakukan seperti permainan komputer biasa. Pada perjudian yang dilakukan melalui internet taruhan dibayar bukan dari tangan ketangan, akan tetapi ditransfer langsung ke nomor account yang ditentukan di dalam situsnya.<sup>6</sup>

Jenis tindak pidana ini tidak mudah dihilangkan dalam masyarakat, apalagi dengan sifatnya yang lebih privasi dan tertutup, memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Pemerintah tanggap dengan keadaan yang kritis ini, sehingga membentuk suatu perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku perjudian online, karena KUHP khususnya Pasal 303 sudah dianggap tidak relevan lagi dalam menjerat pelaku tindak pidana perjudian online, karena alasan alat bukti transaksi elektronik, yang saat itu belum diatur di dalam KUHP. Saat ini undang-undang yang dapat menjerat pelaku tindak pidana perjudian online, adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 27 ayat (2) UU ITE menentukan bahwa: “Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yakni: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

---

pemain-judi-online-capai-88-juta-pada-2024?lgn\_method=google&google\_btn=onetap diakses tgl 05/02/2025.

<sup>5</sup> Herlina Kartika Dewi, “Polri Mengungkap 4.926 Kasus Judi Sepanjang 2024, 1.611 Di Antaranya Judi Online,” [www.kontan.co.id](https://www.kontan.co.id), 2024, <https://nasional.kontan.co.id/news/polri-mengungkap-4926-kasus-judi-sepanjang-2024-1611-di-antaranya-judi-online>.

<sup>6</sup> Christianata, “Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Teknologi Informasi* 8, no. 2 (2024): 69.

perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan dipenjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar.

Secara umum, kebijakan hukum di Indonesia melarang segala bentuk perjudian, baik itu konvensional maupun online. Dalam konteks judi online, pemerintah juga telah mengambil berbagai langkah penegakan hukum, termasuk pemblokiran situs-situs judi dan penangkapan pelaku yang terlibat. Namun, implementasi kebijakan hukum terhadap judi online di Indonesia tidaklah mudah.

Implementasi kebijakan hukum dalam pemberantasan judi online masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah minimnya upaya preventif dari pemerintah, yang terlihat dari masih banyaknya situs-situs judi online yang beroperasi dan bahkan memasang iklan secara terang-terangan. Selain itu, penyalahgunaan fasilitas perbankan untuk transaksi perjudian online juga menjadi faktor pendukung maraknya aktivitas ini.<sup>7</sup>

Dalam perspektif politik hukum, diperlukan analisis mendalam mengenai efektivitas kebijakan yang ada dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga pada pelaksanaannya di lapangan. Tantangan seperti anonimitas pelaku, lokasi server di luar yurisdiksi Indonesia, dan keterbatasan sumber daya penegak hukum menjadi hambatan signifikan dalam pemberantasan judi online.

Selain itu, peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menanggulangi tindak pidana judi online juga krusial. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Kominfo memiliki kewenangan untuk memblokir situs-situs yang mengandung konten negatif, termasuk perjudian. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala, seperti ketergantungan pada penyedia jasa internet untuk melakukan pemblokiran dan munculnya situs-situs baru yang menggantikan situs yang telah diblokir.<sup>8</sup>

Dalam konteks politik hukum, penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang ada sudah sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi. Pendekatan yang komprehensif, termasuk pembaruan regulasi, peningkatan kerjasama internasional, dan edukasi masyarakat tentang bahaya judi online, diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan hukum yang efektif dalam pemberantasan judi online di Indonesia.

Mengingat pemberantasan terhadap judi online ini cukup rumit karena berbasis teknologi. Secara praktiknya pelaksanaan hukum memang sudah dilakukan, namun perlu suatu cara yang efektif dalam pelaksanaannya, agar kasus perjudian online ini bisa diberantas dengan maksimal. Oleh karenanya penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *Implementasi Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Judi Online ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum*.

<sup>7</sup> Adhe Permana, *Politik Hukum Tentang Maraknya Judi Online Dihubungkan Dengan Sistem Pengawasan Komdigi Sebagai Sentral Cyber Di Indonesia* (Banten: Universitas Mathla'ul Anwar, 2024).

<sup>8</sup> Silvio Sutisna and Chepi Ali Firman Z, "Implementasi Kewenangan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Peraturan Menteri Komunikasi Dan Infromatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif," in *Prosiding Ilmu Hukum* (Jakarta, 2024), 12.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan jenis Penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian dokumen dan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku.<sup>9</sup> Objek Penelitian yaitu Judi Online yang pada saat ini menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum dan pemerintah. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen hukum yang berhubungan dengan onjek penelitian ini.<sup>10</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penalaran hukum yaitu suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.<sup>11</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Implementasi Kebijakan Hukum Judi Online di Indonesia

Implementasi Merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat.<sup>12</sup>

Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah Keputusan-keputusan dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; 1) komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, 2) ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, 3) sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan 4) struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Soerjono Sookanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 7th ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).

<sup>11</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-78, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

<sup>12</sup> Erwan Agus Purwanto and Dyah Ratih Sulirtyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2012).

<sup>13</sup> Dewi Rahayu K, *Study Analisis Kebijakan* (Bandung: Pustaka Setia, 2016).

Variabel-variaabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaanya pada seseorang meliputi isik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumber daya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Secara antotologis, *subject matter* implementasi dimaksudkan untuk memahami fenomena mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan disuatu lokasi tertentu.<sup>14</sup>

Upaya untuk memahami fenomena implementasi tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya berbagai fenomena implementasi tadi, apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau pun kegagalan implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasikan sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab dan menimbulkan ketataan pada diri kelompok sasaran/publik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang berkepentingan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang bersifat negatif maupun positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).<sup>15</sup> Sedangkan judi *Online* itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses *internet* sebagai perantaranya. Perjudian *online* merupakan perbuatan yang ilegal yang di atur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Novita Tresuana and Noverman Duadji, *Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial Dan Koproduksi)* (Yogyakarta: Suluh Media, 2021).

<sup>15</sup> Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdiknas Pusat Bahasa, 2008).

<sup>16</sup> Muhammad Hatta, "The Spread of Hoaxes and Its Legal Consequences," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 3 (2020): 1750–60, <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR200924>.

- a. Pasal 27 ayat (2): setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- b. Pasal 45 ayat (1): setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam padal 27 (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).
- c. Pasal 52 ayat (4): dalam hal tindak pidana semagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aturan mengenai perjudian diatur dalam Pasal 303. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan judi online, ketentuan dalam pasal-pasal ini tetap dapat diterapkan terhadap aktivitas perjudian yang dilakukan secara daring. Berikut penjelasannya:

Isi Pasal 303 KUHP:

- (1) Barang siapa tanpa izin melakukan perjudian atau dengan sengaja memberi kesempatan untuk berjudi, turut serta dalam usaha perjudian, atau menjadikannya sebagai mata pencaharian, dapat dikenai hukuman:
  - a Pidana penjara paling lama 10 tahun atau
  - b Denda paling banyak Rp25 juta (berdasarkan KUHP baru, UU No. 1 Tahun 2023).
- (2) Jika perjudian dilakukan di tempat yang dapat diakses oleh umum atau dengan menggunakan media elektronik (termasuk online), maka hukumannya bisa lebih berat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>17</sup>

Dengan semakin berkembangnya teknologi, pemerintah juga menggunakan aturan tambahan seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 untuk memblokir situs judi online dan menindak tegas pihak yang terlibat. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat mengatur kewajiban platform digital, termasuk pemblokiran situs judi online dan penindakan terhadap pihak yang terlibat. Isi Singkat Permenkominfo No. 5 Tahun 2020:

- (1) Kewajiban PSE Mendaftar ke Kominfo
  - a Semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang beroperasi di Indonesia wajib mendaftar ke Kominfo.
  - b PSE yang tidak terdaftar bisa diblokir.

---

<sup>17</sup> M. W. Graham, "Government Communication in the Digital Age: Social's Media Effect on Local Government Public Relations," *Public Relations Inquiry* 3, no. 3 (2014): 361–37.

- (2) Pemblokiran Konten Ilegal, Termasuk Judi Online
  - a PSE wajib memastikan platform mereka bebas dari konten yang melanggar hukum, termasuk perjudian online.
  - b Kominfo dapat langsung memerintahkan pemblokiran situs atau aplikasi yang mengandung perjudian.
- (3) Sanksi bagi PSE yang Tidak Patuh
  - a Jika PSE tidak menghapus atau memblokir konten terlarang, Kominfo berhak menutup akses ke platform tersebut di Indonesia.
  - b Bisa dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.
- (4) Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum
  - a Kominfo berkoordinasi dengan Kepolisian dan lembaga terkait untuk menindak pelaku judi online, termasuk pengelola situs dan pemain yang terlibat.

Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk memblokir situs judi online dan mengawasi platform digital agar tidak digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk perjudian. Aturan ini juga memperkuat upaya pemberantasan judi online dengan menindak tegas penyelenggara yang tidak mematuhi ketentuan.<sup>18</sup> Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap judi online adalah evolusi metode transaksi yang digunakan oleh para pelaku. Jika sebelumnya transaksi dilakukan melalui transfer bank atau e-wallet, kini banyak yang beralih menggunakan merchant aggregator dan exchanger kripto untuk menyembunyikan identitas dan menghindari deteksi.<sup>19</sup> Metode ini melibatkan beberapa lapisan transaksi yang sulit dilacak, bahkan menggunakan platform jual-beli yang tidak terkait langsung dengan judi.<sup>20</sup>

Menanggapi tantangan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membentuk tim khusus untuk mensosialisasikan kebijakan penanganan judi online. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013, diatur tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang, termasuk aset yang terkait dengan judi online. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku judi online.

Selain itu, pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk mengikuti langkah Australia dalam memberlakukan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Langkah ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari paparan judi online yang semakin meningkat.<sup>21</sup> Namun, pendekatan ini masih dalam tahap kajian dan belum diterapkan secara resmi.

<sup>18</sup> Muhammad Hatta, "Efforts to Overcome Cyber Crime Actions in Indonesia," *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 3 (2020): 1761–68, <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR200925>.

<sup>19</sup> Andri Sahata Sitanggang, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan, "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 70–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/tjis.v1i6.248>.

<sup>20</sup> Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia."

<sup>21</sup> Julianto, "Analisis Sistem Kerja Dan Dampak Negatif Aplikasi Judi Online Zeus Dalam Perspektif Sistem Informasi," *Jurnal Simasi* 3, no. 2 (2023): 12.

Secara keseluruhan, meskipun telah ada upaya dari berbagai lembaga untuk memberantas judi online, tantangan yang kompleks dan adaptasi cepat dari para pelaku membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kerjasama antar lembaga, dan edukasi masyarakat untuk menekan aktivitas judi online di Indonesia.

Implementasi kebijakan hukum di Indonesia terhadap judi online masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya efektif. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah diterapkan untuk menindak aktivitas perjudian daring, dalam praktiknya penegakan hukum masih menemui kendala.<sup>22</sup> Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi antara instansi penegak hukum menjadi hambatan utama dalam memberantas judi online.

Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan pelaku judi online untuk terus beradaptasi dan mencari cara baru guna menghindari deteksi. Penggunaan teknologi seperti *Virtual Private Network* (VPN) dan metode pembayaran yang sulit dilacak menjadi tantangan tambahan bagi penegak hukum. Meskipun teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis big data telah digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, implementasinya masih perlu ditingkatkan. Studi menunjukkan bahwa meskipun ada upaya penegakan hukum, aktivitas perjudian daring tetap marak terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi masyarakat dan peningkatan kerjasama antar lembaga terkait.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum untuk memberantas judi online, implementasinya masih perlu ditingkatkan. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan adaptif untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi dan modus operandi pelaku judi online.

### 3.2 Politik Hukum Dalam Pemberantasan Judi Online

Bekerjanya hukum selalu dipengaruhi oleh subsistem-subsistem lain, seperti; politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Hubungan antara politik dan hukum sangat akrab, politik selalu melakukan interverensi dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga antara politik dan hukum mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Hukum dipandang sebagai dependent variable (variabel terpengaruh) dan politik diletakkan sebagai independent variable (variabel berpengaruh).<sup>23</sup>

Satjipto Rahardjo dalam buku *Ilmu Hukum* mendefinisikan politik hukum adalah aktivitas untuk memilih tujuan sosial tertentu.<sup>24</sup> Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat.<sup>25</sup> Sedangkan hukum berhadapan dengan keharusan untuk menentukan pilihan tentang tujuan atau cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut.<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai

<sup>22</sup> Nur Khalimatus Sa'diyah, "Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 78-89.

<sup>23</sup> Islamiyat and Dewi Hendrawat, "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya," *Law, Development & Justice Review* 2 (2019): 105.

<sup>24</sup> Mohammad Najih, *Politik Hukum Pidana* (Malang: Setara press, 2023).

<sup>25</sup> Reniati, *Politik Hukum Ketenagakerjaan Asing Di Era Global* (Jakarta: Prenada Media Group, 5804).

<sup>26</sup> Alvia Rahmah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 315-324, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8422382>.

aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapa suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
- b. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
- c. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
- d. Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Menurut Mahfud MD, menjelaskan bahwa bahwa politik hukum diartikan sebagai legal policy (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>28</sup> Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Mahfud MD menambahkan bahwa cakupan atau ruang lingkup politik hukum adalah:<sup>29</sup>

- a. Kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara
- b. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; dan
- c. Penegakan hukum dalam kenyataan lapangan.
- d. Dapatkah suatu pola yang mapan dirumuskan untuk memilih tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun politik hukum memiliki peranan besar dalam pembentukan hukum di suatu negara, karena dalam pembuatan hukum yang akan diberlakukan di suatu negara terhadap suatu permasalahan sangat dipengaruhi oleh situasi politik dari negara tersebut. Tujuan politik hukum adalah untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga pengadilan yang menetapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan tujuan negara yang termaktub di dalam konstitusi. Dengan demikian, arti dari politik hukum adalah kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan sosial tertentu atau tujuan negara.

### 3.3 Peran Politik Hukum dalam Efektivitas Kebijakan Pemberantasan Judi Online

Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam suatu negara. Dalam konteks pemberantasan

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

<sup>28</sup> Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Varia Peradilan* XXV (2010): 2.

<sup>29</sup> Moh. Mahfud MD, "Pembaharuan Hukum Nasional Sebagai Amanat Proklamasi Dan Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum of Law* 4, no. 7 (1997): 17–30, <https://doi.org/https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6870>.

judi online di Indonesia, politik hukum dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan dengan beberapa cara berikut:<sup>30</sup>

a. Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Hukum

- 1) Politik hukum dapat mendorong revisi dan harmonisasi peraturan yang lebih tegas terhadap judi online.
- 2) Saat ini, berbagai regulasi yang mengatur judi online, seperti KUHP, UU ITE, dan Peraturan Menteri Kominfo, masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku.
- 3) Dengan politik hukum yang kuat, pemerintah dapat menyusun undang-undang khusus tentang judi online yang lebih komprehensif, termasuk regulasi transaksi keuangan dan pengawasan teknologi.

b. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum

- 1) Politik hukum dapat mendorong peningkatan kapasitas dan teknologi bagi aparat penegak hukum dalam mendekripsi dan memberantas judi online.
- 2) Pemerintah perlu membangun satuan khusus cybercrime yang lebih kuat dan bekerja sama dengan lembaga internasional untuk menutup jaringan judi online lintas negara.
- 3) Penguatan koordinasi antara Polri, Kominfo, OJK, dan PPATK akan membuat pemberantasan judi online lebih efektif.

c. Kerja Sama Internasional dalam Penegakan Hukum

- 1) Politik hukum berperan dalam membuka kerja sama dengan Interpol, negara tetangga, dan platform digital internasional untuk menindak pelaku judi online yang beroperasi dari luar negeri.
- 2) Langkah ini diperlukan karena banyak server judi online berbasis di luar Indonesia, sehingga perlu kebijakan diplomasi hukum untuk menutup akses mereka.

d. Edukasi dan Pencegahan Berbasis Masyarakat

- 1) Selain pendekatan represif (penindakan), politik hukum juga dapat mendorong pendekatan preventif melalui edukasi dan literasi digital kepada masyarakat.
- 2) Kampanye publik yang memperjelas bahaya judi online, baik secara ekonomi maupun sosial, dapat menekan angka partisipasi masyarakat dalam perjudian daring.

Bekerjanya hukum selalu dipengaruhi oleh subsistem-subsistem lain, seperti; politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Hubungan antara politik dan hukum sangat akrab, politik selalu melakukan interverensi dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga antara politik dan hukum mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Hukum dipandang sebagai dependent variable (variabel terpengaruh) dan politik diletakkan sebagai independent variable (variabel berpengaruh).

Politik hukum sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online dengan memastikan regulasi yang kuat, aparat yang kompeten, kerja sama

<sup>30</sup> Raodia Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 39, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>.

internasional, serta edukasi masyarakat. Dengan pendekatan hukum yang lebih terarah dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, kebijakan pemberantasan judi online akan lebih efektif dan berkelanjutan.

#### 4. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan hukum di Indonesia terhadap judi online masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya efektif. Secara keseluruhan, meskipun telah ada upaya dari berbagai lembaga untuk memberantas judi online, tantangan yang kompleks dan adaptasi cepat dari para pelaku membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kerjasama antar lembaga, dan edukasi masyarakat untuk menekan aktivitas judi online di Indonesia.

Politik hukum sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online di Indonesia dengan membuat formulasi regulasi yang berkualitas, aparat penegak hukum yang kompeten dan professional, adanya kerja sama internasional, serta edukasi masyarakat secara kontinyu. Penggunaan pendekatan hukum yang responsive, terarah dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, maka kebijakan pemberantasan judi online di Indonesia akan lebih efektif dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Christianata. "Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Teknologi Informasi* 8, no. 2 (2024): 69.
- Dewi, Herlina Kartika. "Polri Mengungkap 4.926 Kasus Judi Sepanjang 2024, 1.611 Di Antaranya Judi Online." [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id), 2024. <https://nasional.kontan.co.id/news/polri-mengungkap-4926-kasus-judi-sepanjang-2024-1611-di-antaranya-judi-online>.
- Graham, M. W. "Government Communication in the Digital Age: Social's Media Effect on Local Government Public Relations." *Public Relations Inquiry* 3, no. 3 (2014): 361–37.
- Hatta, Muhammad. "Efforts to Overcome Cyber Crime Actions in Indonesia." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 3 (2020): 1761–68. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR200925>.
- . "The Spread of Hoaxes and Its Legal Consequences." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 3 (2020): 1750–60. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR200924>.
- Islamiyati, and Dewi Hendrawati. "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya." *Law, Development & Justice Review* 2 (2019): 105.
- Julianto. "Analisis Sistem Kerja Dan Dampak Negatif Aplikasi Judi Online Zeus Dalam Perspektif Sistem Informasi." *Jurnal Simasi* 3, no. 2 (2023): 12.
- K, Dewi Rahayu. *Study Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Kusumo, Dimas Noto, Muhammad Rizky Ramadhan, and Sulistiyani Febrianti. "Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa." *Jurnal*

- Laras, Annisa, Salvabillah, Najwa Caroline, Cindy H, Jusini Delas, Farra Dinda, and Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320-31. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>.
- MD, Moh. Mahfud. "Pembaharuan Hukum Nasional Sebagai Amanat Proklamasi Dan Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum of Law* 4, no. 7 (1997): 17-30. <https://doi.org/https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6870>.
- — —. "Politik Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Varia Peradilan* XXV (2010): 2.
- Najih, Mohammad. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara press, 2023.
- Permana, Adhe. *Politik Hukum Tentang Maraknya Judi Online Dihubungkan Dengan Sistem Pengawasan Komdigi Sebagai Sentral Cyber Di Indonesia*. Banten: Universitas Mathla'ul Anwar, 2024.
- Purwanto, Erwan Agus, and Dyah Ratih Sulirtyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Rahmah, Alvia. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 315-324. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8422382>.
- Raodia, Raodia. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 39. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399>.
- Renjati. *Politik Hukum Ketenagakerjaan Asing Di Era Global*. Jakarta: Prenada Media Group, 5804.
- Sa'diyah, Nur Khalimatus. "Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 78-89.
- Santoso, Bagus. "Budi Gunawan: Data Intelijen, Pemain Judi 'Online' Capai 8,8 Juta Pada 2024." *Kompas Online*, 2024. [https://nasional.kompas.com/read/2024/11/14/15382151/budi-gunawan-data-intelijen-pemain-judi-online-capai-88-juta-pada-2024?lgn\\_method=google&google\\_btn=onetap](https://nasional.kompas.com/read/2024/11/14/15382151/budi-gunawan-data-intelijen-pemain-judi-online-capai-88-juta-pada-2024?lgn_method=google&google_btn=onetap) diakses tgl 05/02/2025.
- Sitanggang, Andri Sahata, Ridho Sabta, and Fani Yuli Hasiolan. "Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2023): 70-80. <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/tjis.v1i6.248>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas Pusat Bahasa, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. 7th ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sutisna, Silvio, and Chepi Ali Firman Z. "Implementasi Kewenangan Kementerian

Komunikasi Dan Informatika Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Peraturan Menteri Komunikasi Dan Infromatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif." In *Prosiding Ilmu Hukum*, 12. Jakarta, 2024.

Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-78. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

Tresuana, Novita, and Noverman Duadji. *Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial Dan Koproduksi)*. Yogyakarta: Suluh Media, 2021.

Zulfan. "Cybercrime in Virtual Spaces: An Overview of the Law in Indonesia." *International Journal of Law, Social Science, and Humanities (IJLSH)* 1, no. 1 (2024): 18-26. <https://doi.org/https://doi.org/10.70193/ijlsh.v1i1.140>.